



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 709/Pid.B/2019/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harun Rosidi Alias Gun
2. Tempat lahir : Karang Taliwang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/20 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Ade Irma Suryani Lingk. Karang Taliwang, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Harun Rosidi Alias Gun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 709/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARUN ROSYIDI Alias HARUN ROSIDI Alias GUN** bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARUN ROSYIDI Alias HARUN ROSIDI Alias GUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari anyaman kayu dan bambu warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi DESAK KAYAN SRIDEVI

- 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki satria R-2 tak warna hitam biru tanpa plast nomor;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARUN ROSIDI bersama SOPIAN HADI Alias PIAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Camplung Raya No. 25 BTN Babakan Permai, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "**Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor burung jalak suren warna bulu hitam putih beserta sangkarnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada malam hari ketika terdakwa bertemu dengan SOPIAN HADI Alias PIAN ( DPO) di rumah pamannya dan SOPIAN HADI Alias PIAN ( DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di daerah Babakan dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 19.15 wita malam terdakwa bersama SOPIAN HADI Alias PIAN ( DPO) berangkat dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria R warna hitam milik terdakwa dengan posisi SOPIAN HADI ALS PIAN di depan sedangkan terdakwa yang saat itu mengenakan baju kaos lengan panjang warna hitam seta celana pendek motif kotak-kotak duduk di belakang.
- Bahwa setelah tiba di Kelurahan Babakan tepatnya di rumah saksi DESAK KAYAN SRIDEWI SOPIAN HADI ALS PIAN (DPO) berhenti melihat beberapa burung yang tergantung di Garase dan melihat situasi dalam keadaan sepi SOPIAN HADI ALS PIAN turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu sambil mengawasi situasi sambil terdakwa berpura-pura memperbaiki sepeda motor, setelah itu SOPIAN HADI Alias PIAN ( DPO) masuk kedalam halaman rumah melalui pintu gerbang yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.
- Bahwa setelah berada didalam SOPIAN HADI Alias PIAN ( DPO) tanpa seizin atau sepengetahuan saksi DESAK KAYAN SRIDEWI langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis jalak suren beserta sangkarnya yang tergantung diatas garasi rumah milik saksi DESAK KAYAN SRIDEWI dan selang beberapa saat kemudian terdengar teriakan teriakan “ Maling maling “ . saksi Susian Adisastra, S.Pd yang saat itu sedang berada di rumah mendengar suara teriakan maling dan langsung berlari naik ke lantai atas rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi DESA KAYAN SRIDEWI. Saksi Susian Adisastra dari lantai atas rumahnya melihat di ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berlari ke arah Utara sambil membawa sangkar burung dan yang satunya sambil menggeret sepeda motor karena tidak bisa dihidupkan. Selanjutnya saksi Susian Adisastra melihat salah satu pelaku yang mengenakan baju kaos lengan panjang warna hitam yaitu terdakwa bersembunyi di dalam satu rumah warga, saksi Susian Adisastra kemudian turun dan keluar langsung mengamankan sepeda motor pelaku yang ditinggalkan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOPIAN HADI Alias PIAN ( DPO) berhasil melarikan diri sambil membawa 1 (satu) ekor burung jalak suren beserta sangkarnya. Tujuan terdakwa bersama SOPIAN HADI ALSPIAN mencuri burung tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk menebus HP milik SOPIAN HADI Alias PIAN ( DPO)

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah),-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Desak Kayan Sridewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Rumah Saksi di Jalan Camplung Raya No. 25 BTN Babakan Permai Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Bahwa benar yang diambil yaitu 1 (satu) ekor burung jalak suren warna hitam putih, kedua kaki berwarna kuning dengan salah satu kaki memakai gelang yang terbuat dari stenlis beserta sangkarnya yang terbuat dari anyaman bamboo warna hitam;

- Bahwa burung beserta sangkarnya tergantung di garasi rumah saksi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang keluar bersama suaminya;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh ketua RT yaitu saksi SUSIANDI ADISATRA, S.Pd.

- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa saksi langsung menuju tempat terdakwa diamankan;

- Bahwa yang berhasil diamankan hanya terdakwa sedangkan temannya berhasil melarikan diri,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan sangkar dalam keadaan kosong, dan burung sudah lepas;
- Bahwa terdakwa masuk kehalaman rumah dengan cara membuka pintu gerbang yang tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk menuju garasi dan langsung mengambil burung beserta sangkarnya yang tergantung di garasi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

2. Saksi Susian Adisatra, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Rumah Saksi di Jalan Camplung Raya No. 25 BTN Babakan Permai Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa yang diambil yaitu 1 (satu) ekor burung jalak suren warna hitam putih, kedua kaki berwarna kuning dengan salah satu kaki memakai gelang yang terbuat dari stenlis beserta sangkarnya yang terbuat dari anyaman bamboo warna hitam;
- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar teriakan “ maling” sehingga saksi langsung naik ke lantai atas rumahnya untuk melihat arah lari terdakwa;
- Bahwa saksi langsung turun dan mengamankan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh saksi WILDAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwan memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Rumah Saksi di Jalan Camplung Raya No. 25 BTN Babakan Permai Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri yaitu 1 (satu) ekor burung jalak suren yang tergantung di garasi ;
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama sdr PIAN ( DPO);
  - Bahwa terdakwa berperan mengawasi situasi di luar rumah, sedangkan sdr PIAN (DPO) bertugas mengambil burung dari dalam rumah;
  - Bahwa yang mempunyai rencana melakukan pencurian adalah sdr PIAN;
  - Bahwa tujuan melakukan pencurian burung, agar nantinya dijual dan hasil penjualannya akan dipakai untuk menebus HP milik sdr PIAN ( DPO);
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui cirri-ciri burung yang diambil oleh sdr PIAN ( DPO), karena warga berteriak” maling:
  - Bahwa terdakwa dan sdr PIAN ( DPO) lari berpecah menyelamatkan diri, namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa sdr PIAN (DPO) berhasil melarikan diri

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari anyaman kayu dan bambu warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki satria R-2 tak warna hitam biru tanpa plast nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Rumah Saksi di Jalan Camplung Raya No. 25 BTN Babakan Permai Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Bahwa benar yang diambil yaitu 1 (satu) ekor burung jalak suren warna hitam putih, kedua kaki berwarna kuning dengan salah satu kaki memakai gelang yang terbuat dari stensil beserta sangkarnya yang terbuat dari anyaman bamboo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama sdr Pian (DPO);
- Bahwa burung tersebut dimiliki oleh saksi Desak Kayan Sridewi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Desak Kayan Sridewi mengalami kerugian sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Harun Rosidi alias Gun yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Harun Rosidi alias Gun yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Harun Rosidi alias Gun telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Harun Rosidi alias Gun adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Bahwa, mengambil sesuatu barang berarti barang tersebut dibawa, diangkat, disimpan dari suatu tempat ke tempat yang lain (adanya perpindahan tempat dari barang tersebut);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Desak Kayan Sridewi bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Rumah Saksi di Jalan Camplung Raya No. 25 BTN Babakan Permai Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Bahwa benar yang diambil yaitu 1 (satu) ekor burung jalak suren warna hitam putih, kedua kaki berwarna kuning dengan salah satu kaki memakai gelang yang terbuat dari stenlis beserta sangkarnya yang terbuat dari anyaman bamboo warna hitam;

Menimbang, bahwa burung tersebut adalah milik saksi Desak Kayan Sridewi bersama suaminya. Bahwa, burung tersebut beserta sangkarnya disimpan dengan cara digantung di garasi rumah saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa beserta Pian (DPO) mengambil burung tersebut dari garasi rumah saksi dan kabur menggunakan sepeda motor, dan akhirnya diamankan oleh Warga sekitar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana diatas telah terpenuhi.

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);





Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Desak Kayan Sridewi, burung jalak suren warna hitam dan putih tersebut adalah milik saksi yang digantung oleh saksi bersama sangkarnya di garasi milik saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 sebagaimana diatas telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 *vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak saksi Desak Kayan Sridewi dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut (*in casu* saksi Desak Kayan Sridewi) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jalak suren warna hitam putih dan saksi Desak Kayan Sridewi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke-4 sebagaimana diatas telah terpenuhi.

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 98 KUHP Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selain itu, dapat pula diartikan malam hari adalah pada waktu istirahat malam (*voor de nachtrust bestemde tijd*).

Menimbang, bahwa pekarangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanah sekitar rumah; halaman rumah;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Pian (DPO) melakukan pencurian pada pukul 19.30 WITA dan dilakukan dengan cara masuk ke garasi rumah saksi Desak Kayan Sridewi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 sebagaimana diatas telah terpenuhi.

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Menimbang, bahwa Istilah "bersama-sama" ("*verenigde personen*") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("*gezamenlijk opzet*") untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Rumah Saksi Desak Kayan Sridewi di Jalan Camplung Raya No. 25 BTN Babakan Permai Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram bersama Pian (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-6 sebagaimana diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari anyaman kayu dan bambu warna hitam yang telah disita dari Desak Kayan Sridevi maka dikembalikan kepada Desak Kayan Sridevi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki satria R-2 tak warna hitam biru tanpa plast nomor yang telah disita dari Terdakwa Harun Rosidi alias Gun maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari
- Saksi Korban Desak Kayan Sridevi telah memaafkan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Harun Rosidi alias Gun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harun Rosidi alias Gun dengan pidana penjara selama (\_\_\_\_\_) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari anyaman kayu dan bambu warna hitam;\_
  - Dikembalikan kepada saksi DESAK KAYAN SRIDEVI
  - 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki satria R-2 tak warna hitam biru tanpa plast nomor;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu **lima ratus rupiah**).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh kami, **Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum** , **Kurnia Mustikawati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum** **Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.**

**Kurnia Mustikawati, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)